



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIMSON WOLO BARA ALIAS SON;**
2. Tempat lahir : Ciwou, Sabu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 2 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Raemude RT/RW. 015/008, Kel/Desa Raemude, Kec. Sabu Barat, Kab. Sabu Raijua Domisili : Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/58/XI/RES.I.8/2022/Sat Reskrim, tanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON WOLOBARA alias SON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIMSON WOLOBARA alias SON dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning
 - b. 1 (satu) Unit Grinda merk RYU warna hijau
 - c. 2 (dua) Unit Mesin Sensor merk maestro warna biru
 - d. 2 (dua) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt
 - e. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning.
 - f. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah daya 2.000 Watt.
 - g. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt.
 - h. 1 (satu) Rol selang bening berserat.
 - i. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk power warna merah, daya 5.000 Watt
 - j. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah, daya 2.000 Watt.
 - k. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk yamamax pro warna merah, daya 1.200 Watt.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN II. TRIYAN TALIS JANUARD alias
TRIYAN

I. 40 (empat puluh) lembar Spandek ukuran panjang 5 M (lima meter).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN I. BOBBY CHANDRA alias BOBBY

m. 1 (satu) unit mobil pick up jeni L 300 warna hitam dengan nomor polisi: S 9824 JA.

n. 1 (satu) kunci kontak warna silver dengan gantungan tali warna hitam.

o. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHJM111JK95642D dan nomor mesin: JM11E-1939543.

p. 1 (satu) kunci kontak dengan nomor seri 0420.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON bersama-sama dengan Saksi HERLIGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah), Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH, Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDY (dalam berkas perkara terpisah), Saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023), dan Saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023), pada awal bulan Januari 2021 sampai dengan 07 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, desa gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Unit jenset 5000 Volt merek mastron, Selang warna silver ukuran $\frac{3}{4}$ 1 (satu) Rol, Spandek 65 lembar yang panjangnya 5 m2 warna silver, Satu (1) buah Closet jongkok warna putih, Satu (1) buah tendon air yang ukuran 750 Liter warna biru, 3 (tiga) buah tendon air yang ukuran 1200 Liter warna biru, 10 (sepuluh) batang pipa aw warna putih ukuran 3 dim, 11 (sebelas) batang pipa aw warna putih ukuran 4 dim, Tripleks ukuran 8 mm berjumlah 20 (dua puluh) lembar, Reng 30 (tiga puluh) batang, Kanal C 30 (tiga puluh) batang, Kalsibot ukuran 3 mm 10 lembar, Kalsibot ukuran 6 mm 15 lembar, Tripleks ukuran 5 mm berjumlah 10 (sepuluh) lembar, Spandek ukuran 6 m2 warna silver sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Tripleks 12 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 2 (dua) unit sensor kecil merk mastrom warna biru milik Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY yang selanjutnya disebut Saksi Korban I) dan Saksi TRIYAN TALIS JANUARD alias TRIYAN (yang selanjutnya disebut Saksi Korban II).

Bahwa kejadian pertama, sekira bulan januari 2021 namun untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, yang mana terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw 4 dim 1 batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY disaat terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang toko, yang mana barang - barang tersebut terdakwa dan Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jeni L 300 warna hitam dengan nomor polisi S 9824 JA, yang mana sebanyak 40 (empat puluh) lembar spandek disimpan di rumah terdakwa di Wae Kesambi, sedangkan 5 (lima) lembar spandek diambil oleh Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah), pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit disimpan di rumah Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Bahwa kejadian kedua, sekira bulan Februari 2021 terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa tripleks dengan ukuran 8mm sebanyak 20 lembar dan tripleks tersebut terdakwa dan Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) jual kepada orang proyek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per lembar dan terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Uang dari hasil penjualan tripleks tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kejadian ketiga, sekira bulan Januari 2022 terdakwa bersama Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH mengambil barang berupa spandek ukuran 5 meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan barang hasil curian tersebut terdakwa dan Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH jual kepada orang di Lamantoro dengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa dan Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH bagi dua yang masing - masing orang menerima uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu juga terdakwa bersama Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH mengambil barang berupa spandek ukuran 6 meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun barang tersebut dibawa oleh Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH.

Bahwa kejadian keempat, sekira bulan April 2022 terdakwa bersama Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH mengambil barang berupa Reng sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan Kanal C 75 sebanyak 30 batang namun barang - barang tersebut di bawa oleh Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH.

Bahwa kejadian kelima, sekira bulan April 2022 terdakwa bersama Saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) mengambil barang berupa tendon air ukuran 1200 liter 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit tendon ukuran 750 liter. Tandon tersebut dijual oleh saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) kepada orang dari Kenari Labuan Bajo, namun terdakwa tidak tahu pasti saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) jual barang hasil curian tersebut dengan harga berapa.

Bahwa kejadian keenam, sekira sekitar bulan April 2022 sekitar jam 14.00 WITA, terdakwa diperintah Saksi Korban I untuk mengambilkan barang berupa Lem Rajawali di gudang toko Indo Jaya di Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Saat itu juga Saksi Korban I memberikan kunci gudang kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111JK95642D, dengan nomor mesin: JM11E-1939543 milik terdakwa, sesampainya di gudang terdakwa membuka pintu gerbang gudang lalu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke gudang utama lalu terdakwa membuka pintu gudang utama lalu masuk kedalam gudang utama dan saat itu juga terdakwa mengambil barang berupa Lem Rajawali sebanyak 5 (lima) dos kecil yang diperintah oleh Bos terdakwa. Saat itu juga terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning dan 1 (satu) Unit Grinda listrik merk RYU warna hijau lalu terdakwa mengeluarkan barang yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang utama tersebut, setelah itu terdakwa menutup serta mengunci kembali pintu gudang utama. Setelah terdakwa mengunci pintu gudang utama, terdakwa amankan barang berupa 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning dan 1 (satu) Unit Grinda listrik merk RYU warna hijau yang di sudut gudang luar di dekat tempat penyimpanan Tripleks sedangkan barang berupa Lem Rajawali tersebut terdakwa muat ke atas sepeda motor, lalu terdakwa keluar dari gudang dan menutup serta mengunci kembali pintu gerbang gudang lalu terdakwa langsung pergi menuju ke toko Indo Jaya, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, setelah selesai jam kerja, terdakwa pergi kembali menuju gudang toko Indo Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111JK95642D, dengan nomor mesin: JM11E-1939543 milik terdakwa untuk mengambil barang yang telah terdakwa amankan tadi siang lalu terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa di Wae Kesambi.

Bahwa kejadian ketujuh, sekira bulan Mei 2022 terdakwa bersama saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) mengambil barang berupa Kalsibot ukuran 6 mm sebanyak 15 lembar, Kalsibot ukuran 3 mm sebanyak 10 lembar, tripleks ukuran 12 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar, tripleks ukuran 5 mm sebanyak 10 (sepuluh) lembar, barang - barang tersebut terdakwa dan saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) turunkan di Gang Pengadilan Labuan Bajo dan saat itu terdakwa dan saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) meminta bantuan sama Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) untuk dipasarkan dan dijual.

Bahwa kejadian kedelapan, sekira tanggal 2 Juni 2022 terdakwa bersama saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) mengambil barang di Gudang Indo Jaya di Gorontalo tanpa sepengetahuan Saksi Korban I berupa 2 (dua) Unit Mesin Sensor merk maestro warna biru, 2 (dua) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah daya 2.000 Watt, 1 (satu) Unit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt. Barang-barang tersebut terdakwa dan saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) turunkan di Gang Pengadilan dan diterima oleh Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) untuk dipasarkan serta dijual kepada orang.

Bahwa kejadian kesepuluh, sekira tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa di perintah Saksi Korban I untuk mengambil barang di gudang di Gorontalo yaitu barang berupa Lem Rajawali sebanyak 5 (lima) dos kecil. saat itu juga terdakwa langsung pergi ke gudang di gorontalo untuk mengambil Lem Rajawali tersebut, saat terdakwa sampai di gudang terdakwa mengambil barang berupa Lem Rajawali yang diperintahkan oleh Saksi korban I dan saat itu juga terdakwa mengambil barang lain berupa 2 (dua) Unit Sensor kecil merek mastrom warna biru lalu barang berupa sensor tersebut terdakwa simpan diluar gudang, sedangkan Lem Rajawali yang di perintahkan Saksi korban I, terdakwa antar ke toko. Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju ke Gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil sensor yang sudah terdakwa sembunyikan di luar gudang, setelah terdakwa mengambil sensor tersebut terdakwa langsung bawa dan di simpan di rumah terdakwa di Wae Kesambi.

Bahwa kejadian kesebelas, sekira tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama dengan Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk power warna merah, daya 5.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah, daya 2.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk yamamax pro warna merah, daya 1.200 Watt di Gudang indo jaya, Gorontalo, Labuan Bajo. Genset tersebut disimpan di rumah Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Tujuan barang tersebut disimpan di rumah Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) untuk dipasarkan serta dijual kepada orang.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah sebesar Rp 65.205.000,- (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON bersama-sama dengan Saksi HERLIGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah), Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH, Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDY (dalam berkas perkara terpisah), Saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023), dan Saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023), pada awal bulan Januari 2021 sampai dengan 07 November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, desa gorontalo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa yang merupakan karyawan dari Toko Indo Jaya yang bekerja di Toko Indo Jaya sekitar tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap. Pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengambil barang di Gudang Toko Indo Jaya yang terletak di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kemudian diantarkan ke Toko Indo Jaya atas perintah dari Saksi Korban I. Bahwa di saat terdakwa mengambil barang di Gudang Toko Indo Jaya atas perintah dari Saksi Korban I., terdakwa mengambil 10 (sepuluh) Unit jenset 5000 Volt merek mastron, Selang warna silver ukuran $\frac{3}{4}$ 1 (satu) Rol, Spandek 65 lembar yang panjangnya 5 m2 warna silver, Satu (1) buah Closet jongkok warna putih, Satu (1) buah tendon air yang ukuran 750 Liter warna biru, 3 (tiga) buah tendon air yang ukuran 1200 Liter warna biru, 10 (sepuluh) batang pipa aw warna putih ukuran 3 dim, 11 (sebelas) batang pipa aw warna putih ukuran 4 dim, Tripleks ukuran 8 mm berjumlah 20 (dua puluh) lembar, Reng 30 (tiga puluh) batang, Kanal C 30 (tiga puluh) batang, Kalsibot ukuran 3 mm 10 lembar, Kalsibot ukuran 6 mm 15 lembar, Tripleks ukuran 5 mm berjumlah 10 (sepuluh) lembar, Spandek ukuran 6 m2 warna silver sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Tripleks 12 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar, 2 (dua) unit sensor kecil merk mastrom warna biru milik Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY yang selanjutnya disebut Saksi Korban I) dan Saksi TRIYAN TALIS JANUARD alias

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIYAN (yang selanjutnya disebut Saksi Korban II) yang pada akhirnya dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa izin dari Saksi Korban I dan Saksi Korban II.

Bahwa kejadian pertama, sekira bulan Januari 2021 namun untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, yang mana terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw 4 dim 1 batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan Saksi BOBBY CHANDRA alias BOBBY disaat terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang toko, yang mana barang - barang tersebut terdakwa dan Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up jeni L 300 warna hitam dengan nomor polisi S 9824 JA, yang mana sebanyak 40 (empat puluh) lembar spandek disimpan di rumah terdakwa di Wae Kesambi, sedangkan 5 (lima) lembar spandek diambil oleh Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah), pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit disimpan di rumah Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.

Bahwa kejadian kedua, sekira bulan Februari 2021 terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa tripleks dengan ukuran 8mm sebanyak 20 lembar dan tripleks tersebut terdakwa dan Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) jual kepada orang proyek seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per lembar dan terdakwa bersama Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Uang dari hasil penjualan tripleks tersebut terdakwa mendapatkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi HERLGIANUS GORONG alias AGIL (dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kejadian ketiga, sekira bulan Januari 2022 terdakwa bersama Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH mengambil barang berupa spandek ukuran 5 meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan barang hasil curian tersebut terdakwa dan Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH jual kepada orang di Lamantoro dengan harga Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil dari penjualan barang tersebut terdakwa dan Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH bagi dua yang masing - masing orang menerima uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu juga terdakwa bersama Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa spandek ukuran 6 meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun barang tersebut dibawa oleh Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH.

Bahwa kejadian keempat, sekira bulan April 2022 terdakwa bersama Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH mengambil barang berupa Reng sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan Kanal C 75 sebanyak 30 batang namun barang - barang tersebut di bawa oleh Saksi ISMAIL SALEH alias SALEH.

Bahwa kejadian kelima, sekira bulan April 2022 terdakwa bersama Saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) mengambil barang berupa tendon air ukuran 1200 liter 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit tendon ukuran 750 liter. Tandon tersebut dijual oleh saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) kepada orang dari Kenari Labuan Bajo, namun terdakwa tidak tahu pasti saudara RIO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/05/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) jual barang hasil curian tersebut dengan harga berapa.

Bahwa kejadian keenam, sekira sekitar bulan April 2022 sekitar jam 14.00 WITA, terdakwa diperintah Saksi Korban I untuk mengambil barang berupa Lem Rajawali di gudang toko Indo Jaya di Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Saat itu juga Saksi Korban I memberikan kunci gudang kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung pergi menuju gudang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111JK95642D, dengan nomor mesin: JM11E-1939543 milik terdakwa, sesampainya di gudang terdakwa membuka pintu gerbang gudang lalu menuju ke gudang utama lalu terdakwa membuka pintu gudang utama lalu masuk kedalam gudang utama dan saat itu juga terdakwa mengambil barang berupa Lem Rajawali sebanyak 5 (lima) dos kecil yang diperintah oleh Bos terdakwa. Saat itu juga terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning dan 1 (satu) Unit Grinda listrik merk RYU warna hijau lalu terdakwa mengeluarkan barang yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang utama tersebut, setelah itu terdakwa menutup serta mengunci kembali pintu gudang utama. Setelah terdakwa mengunci pintu gudang utama, terdakwa amankan barang berupa 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning dan 1 (satu) Unit Grinda listrik merk RYU warna hijau yang di sudut gudang luar di dekat tempat penyimpanan Tripleks sedangkan barang berupa Lem Rajawali tersebut terdakwa muat ke atas sepeda motor, lalu terdakwa keluar dari gudang dan menutup serta mengunci kembali pintu gerbang gudang lalu terdakwa langsung pergi menuju ke toko Indo Jaya, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, setelah selesai jam kerja, terdakwa pergi kembali menuju

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang toko Indo Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JM111JK95642D, dengan nomor mesin: JM11E-1939543 milik terdakwa untuk mengambil barang yang telah terdakwa amankan tadi siang lalu terdakwa pergi menuju ke rumah terdakwa di Wae Kesambi.

Bahwa kejadian ketujuh, sekira bulan Mei 2022 terdakwa bersama saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) mengambil barang berupa Kalsibot ukuran 6 mm sebanyak 15 lembar, Kalsibot ukuran 3 mm sebanyak 10 lembar, tripleks ukuran 12 mm sebanyak 20 (dua puluh) lembar, tripleks ukuran 5 mm sebanyak 10 (sepuluh) lembar, barang - barang tersebut terdakwa dan saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) turunkan di Gang Pengadilan Labuan Bajo dan saat itu terdakwa dan saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) meminta bantuan sama Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) untuk dipasarkan dan dijual.

Bahwa kejadian kedelapan, sekira tanggal 2 Juni 2022 terdakwa bersama saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) mengambil barang di Gudang Indo Jaya di Gorontalo tanpa sepengetahuan Saksi Korban I berupa 2 (dua) Unit Mesin Sensor merk maestro warna biru, 2 (dua) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah daya 2.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt. Barang-barang tersebut terdakwa dan saudara IRON (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/04/I/2023/Sat Reskrim tanggal 03 Januari 2023) turunkan di Gang Pengadilan dan diterima oleh Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) untuk dipasarkan serta dijual kepada orang.

Bahwa kejadian kesepuluh, sekira tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa di perintah Saksi Korban I untuk mengambil barang di gudang di Gorontalo yaitu barang berupa Lem Rajawali sebanyak 5 (lima) dos kecil. saat itu juga terdakwa langsung pergi ke gudang di gorontalo untuk mengambil Lem Rajawali tersebut, saat terdakwa sampai di gudang terdakwa mengambil barang berupa Lem Rajawali yang diperintahkan oleh Saksi korban I dan saat itu juga terdakwa mengambil barang lain berupa 2 (dua) Unit Sensor kecil merek mastrom warna biru lalu barang berupa sensor tersebut terdakwa simpan diluar gudang, sedangkan Lem Rajawali yang di perintahkan Saksi korban I, terdakwa antar ke toko. Pada sore

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa pergi menuju ke Gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil sensor yang sudah terdakwa sembunyikan di luar gudang, setelah terdakwa mengambil sensor tersebut terdakwa langsung bawa dan di simpan di rumah terdakwa di Wae Kesambi.

Bahwa kejadian kesebelas, sekira tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa bersama dengan Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mesin Genset merk power warna merah, daya 5.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah, daya 2.000 Watt, 1 (satu) Unit Mesin Genset merk yamamax pro warna merah, daya 1.200 Watt di Gudang indo jaya, Gorontalo, Labuan Bajo. Genset tersebut disimpan di rumah Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat. Tujuan barang tersebut disimpan di rumah Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO alias WENDI (berkas perkara terpisah) untuk dipasarkan serta dijual kepada orang.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban I dan Saksi Korban II adalah sebesar Rp65.205.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOBY CHANDRA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian di gudang toko milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa kejadiannya pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 18:00 WITA, tempatnya di Gudang Toko Indo Jaya milik Saksi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa setahu Saksi ada barang yang hilang dan berdasarkan keterangan dari di Penyidik bahwa barang-barang yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin genset dengan berbagai tipe/merk, spandek kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar dengan berbagai ukuran, tandon/tong air kurang lebih 6 (enam) buah dengan berbagai ukuran, pipa PVC kurang lebih 80 (delapan puluh) batang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



dengan ukuran 4 dim, 1 (satu) unit closet jongkok, tripleks kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar dengan berbagai ukuran, semen putih kurang lebih 20 (dua puluh) sak, 1 (satu) rol selang, 1 (satu) unit travo las listrik merek katwel, 1 (satu) unit gerinda merek RYU dan 2 (dua) unit mesin chainsaw;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami berdasarkan perhitungan Saksi kira-kira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa harga barang-barang milik Saksi yang diambil antara lain : spandek harga per lembarnya Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), tandon ukuran 1200 liter harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pipa air ukuran 4 dim harganya Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per batang, closet jongkok harganya Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), triplex 8 mili meter harganya Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk 10 (sepuluh) unit genset, 2 (dua) unit mesin chainsaw, 1 (satu) rol selang air, 1 (satu) unit gerinda dan 1 (satu) unit travo las listrik Saksi tidak tahu harganya karena milik adik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang melebihi orderan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HERLGIANUS GORONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON dan Saksi di gudang Toko Indo Jaya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2021 sebanyak 2 (dua) kali dan pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi yang pertama di awal bulan Januari 2021 adalah 40 (empat puluh) lembar Spandek dengan ukuran panjang 5 (lima) meter berwarna silver dan yang kedua di bulan Januari 2021 yaitu 5 (lima) lembar Spandek ukuran panjang 5 (lima) meter berwarna silver, satu buah Tandon air ukuran 1.200 (seribu dua ratus) Liter berwarna biru, satu batang Pipa AW (Pipa air) ukuran 4 (empat) dim dengan Panjang 4 (empat) meter berwarna putih dan satu buah Kloset jongkok merk Groseto berwarna putih sedangkan di bulan Februari 2021 adalah 20 (dua puluh) lembar triplek ukuran 8 (delapan) millimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian di bulan Januari 2021, yang mana Terdakwa bersama Saksi pada saat disuruh oleh bos yakni Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang-barang yang diorder, kami langsung sisipkan barang-barang yang diinginkan berupa Spandek 45 (empat puluh lima) lembar ukuran 5 (lima) meter, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit, Closet jongkok 1 (satu) unit, tanpa sepengetahuan bos, kemudian barang-barang yang kami sisipkan tersebut kami angkut dengan menggunakan mobil toko, yang mana untuk spandek sebanyak 40 (empat puluh) lembar dibawa dan disimpan di rumah Terdakwa di Wae Kesambi, sedangkan untuk 5 (lima) lembar spandek, pipa aw 4 dim 1 (satu) batang, tandon air ukuran 1200 liter 1 (satu) unit dan Closet jongkok 1 (satu) unit dibawa dan disimpan di rumah Saksi di Tuke Tai Kaba, Desa Gorontalo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu kami kembali ke toko untuk mengantar barang yang diorder dan pada kejadian di bulan Februari 2021 Terdakwa bersama Saksi pada saat disuruh oleh bos untuk mengambil barang-barang yang diorder, kami langsung sisipkan/ambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos berupa tripleks dengan ukuran 8 (delapan) mili meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar kemudian tripleks tersebut oleh Terdakwa jual, namun Saksi tidak tahu dijual kepada siapa, dan Saksi mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa, hasil dari penjualan tripleks tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang di gudang toko Indo Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ISMAIL SALEH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON dan Saksi di gudang Toko Indo Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari tahun 2019, namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya berlanjut ke awal bulan Januari 2022, bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya Saksi bersama Terdakwa disuruh oleh bos untuk mengambil barang orderan di gudang untuk dibawa ke Toko Indo Jaya dan barang-barang yang diambil pada kejadian yang pertama di tahun 2019 adalah 30 (tiga puluh) batang kanal C (baja ringan), 30 (tiga puluh) batang reng (bantal baja ringan) dan 20 (dua puluh) lembar spandek ukuran panjang 6 (enam) meter, yang kedua di

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



awal bulan Januari tahun 2022 yaitu 20 (dua puluh) lembar spandek ukuran panjang 5 (lima) meter, 20 (dua puluh) lembar tripleks ukuran 3 (tiga) mili meter dan 5 (lima) batang pipa ukuran 2 (dua) dim dan untuk barang-barang yang diambil di tahun 2019 berupa 30 (tiga puluh) batang kanal C (baja ringan), 30 (tiga puluh) batang reng (bantal baja ringan) dan 20 (dua puluh) lembar spandek ukuran panjang 6 (enam) meter tersebut oleh saya dan Terdakwa dijual kepada sopir mobil yang pada saat itu sedang mencari bahan bangunan dan kami mendapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut dibagi dua untuk Saksi dan Terdakwa, sedangkan untuk barang-barang yang diambil pada bulan Januari 2022 berupa 20 (dua puluh) lembar spandek ukuran panjang 5 (lima) meter, 20 (dua puluh) lembar tripleks ukuran 3 (tiga) mili meter dan 5 (lima) batang pipa ukuran 2 (dua) dim oleh Saksi dan Terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal, hasil penjualan 20 (dua puluh) lembar spandek ukuran panjang 5 (lima) meter sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dibagi dua untuk Saksi dan Terdakwa sedangkan 20 (dua puluh) lembar tripleks ukuran 3 (tiga) mili meter dan 5 (lima) batang pipa ukuran 2 (dua) dim dijual oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa harganya tetapi dari hasil penjualan tersebut Saksi diberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa mengambil barang tersebut saat Saksi dan Terdakwa disuruh oleh bos untuk mengambil barang orderan di gudang, pada saat itu Saksi dan Terdakwa langsung mengambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos, kemudian barang yang diambil tersebut dimuat bersama dengan barang orderan toko dengan menggunakan mobil pick up milik Toko Indo Jaya, lalu barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan bos tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal dan setelah itu Saksi dan Terdakwa mengantar barang orderan ke Toko Indo Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang di gudang toko Indo Jaya melebihi orderan toko;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi SAMUEL WILHELMUS KOLO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi di gudang Toko Indo Jaya;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 08 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Gudang Toko Indo Jaya, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya Terdakwa yang menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk mengambil genset di gudang Toko Indo Jaya, barang-barang yang diambil pada waktu itu 10 (sepuluh) unit genset;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit genset dijual oleh Saksi dengan harga Rp2.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) unit genset tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk 4 (empat) unit genset lainnya, 1 (satu) unit di Labuan Bajo, 1 (satu) unit di pendopo Polres dan 2 (dua) unit lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil genset di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 10 (sepuluh) unit genset untuk 5 (lima) unit genset yang pertama di bulan Juli 2022, Saksi terima di Gang Pengadilan yang diantar oleh Terdakwa, kemudian untuk 5 (lima) unit genset yang kedua sekitar bulan November 2022 Saksi terima di Gang Pengadilan juga yang diantar oleh Terdakwa, terjual 3 (tiga) unit, Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi TRIYAN TALIS JANUARD dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian di gudang Toko Indo Jaya milik kakak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui siapa pelakunya namun pada saat di Kantor Polisi setelah mendengar keterangan dari Penyidik baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah karyawan kakak Saksi sendiri yaitu Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui bahwa kejadiannya pada tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 18:00 WITA, tempatnya di Gudang Toko Indo Jaya milik Saksi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang diambil, namun berdasarkan keterangan di Penyidik bahwa barang-barang yang diambil adalah 10 (sepuluh) unit mesin Genset dengan berbagai tipe/merk, spandek kurang lebih 150 (seratus lima puluh) lembar dengan berbagai ukuran, tandon/tong air kurang lebih 6 (enam) buah dengan berbagai ukuran, Pipa PVC kurang lebih 80 (delapan puluh) batang dengan ukuran 4 DIM, 1 (satu) unit closet jongkok, tripleks kurang lebih 70 (tujuh

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar dengan berbagai ukuran, semen putih kurang lebih 20 (dua puluh) sak, 1 (satu) rol selang, 1 (satu) unit travo las listrik merek katwel, 2 (dua) unit pompa air, 1 (satu) unit gerinda merek RYU dan 2 (dua) unit mesin chainsaw;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sebagiannya milik Saksi dan sebagian lagi milik kakak Saksi (pemilik gugang Toko Indo Jaya);

- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit travo las listrik merk katwel, 1 (satu) unit gerinda merk RYU, 2 (dua) unit chainsaw merk maestro, 5 (lima) unit genset merk Pro Quip, 2 (dua) unit genset merk maestro, 1 (satu) unit genset merk atomic power, 2 (dua) unit genset merk TGR 3000, 1 (satu) rol selang air bening, 1 unit genset merk power, 1 (satu) genset merk yamamex pro, 1 (satu) unit mesin Waterpom merk vitara, 1 (satu) unit waterpom merk Falcon, 1 (satu) unit compressormerk matrix dan 40 lembar spandek ukuran panjang 5 (lima) meter;

- Bahwa harga 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit grinda merk RYU warna hijau seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin chansaw merk maestro warna biru seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk maestro warna kuning seharga Rp7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk atomic power warna merah daya 2000 Watt seharga Rp3.555.000 (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt seharga Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) rol selang bening berserat seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk power warna merah, daya 5000 Watt seharga Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin genset merk yamamax pro warna merah, daya 1200 Watt seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). 1 (satu) unit waterpom merk Vitara warna merah seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit waterpom merk Falcon warna merah seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit compresor merk Matrix warna putih seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Spandek dengan ukuran panjang 5 (lima) meter perlembar seharga Rp 235.000, (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi sudah mencurigai bahwa ada terjadi pencurian di Gudang toko Indo Jaya tersebut karena sudah sejak lama sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sering kehilangan barang di Gudang toko Indo Jaya tersebut namun Saksi belum menegetahuinya dengan pasti. Kemudian pada tanggal 09 November

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 20:00 WITA saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa ada yang menjual genset murah sehingga saksi mencurigai bahwa Genset tersebut adalah milik Saksi yang berasal dari gudang Toko Indo Jaya, dan saat itu juga Saksi berusaha menghubungi orang yang menjual genset tersebut yaitu Saudara Wendi melalui pesan WhatsApp, kemudian kami bersepakat untuk ketemu dengan cara saksi berpura-pura untuk membeli genset tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) unit genset tersebut sehingga sekitar pukul 21:00 WITA kami bertemu di Gang Pengadilan Labuan Bajo. Saat sudah bertemu Saudara Wendi, Saksi mulai memeriksa mesin genset tersebut dan Saksi melihat ada Logo CV. Anugerah Berkat Mesin yang mana CV tersebut adalah CV milik Saksi dan kakak Saksi, sehingga saat itu juga Saksi langsung menghubungi Polisi untuk datang ke tempat kejadian tersebut untuk mengamankan barang yang Saksi yakini adalah milik dari CV. Anugerah Berkat Mesin, setelah Polisi datang kami langsung pergi ke Kantor Kepolisian Resor Manggarai Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut dan berdasarkan pengakuan Saudara Wendi bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saudara Wendi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Saudara Agil, Saudara Ismail Saleh dan Saudara Wendi;
- Bahwa kejadiannya awal bulan Januari 2021 sampai dengan bulan tanggal 4 November 2022 sekitar jam 18.00 wita di Gudang Indo Jaya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa Saudara mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa barang yang diambil sejak awal Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2022 :

1. Pada bulan Januari 2021 ambil barang sebanyak 2 (dua) kali bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, yaitu yang pertama ambil 40 (empat puluh) lembar spandek di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di bulan Januari yang kedua bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil yaitu 5 (lima) lembar spandek, 1 (satu) batang pipa air, 1 (satu) buah closet jongkok dan 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 liter, di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
3. Pada bulan Februari 2021 bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil adalah triplex ukuran 8 mili meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, langsung dijual kepada sopir mobil proyek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per lembar dan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dua dengan Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
4. Pada bulan Januari 2022 bersama Saudara Ismail Saleh, barang yang diambil adalah Kanal C 75 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, Reng 30 (tiga puluh) batang dan spandek ukuran 5 meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, barang-barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh;
5. Pada bulan April 2022 bersama Saudara Rio, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit tandon air ukuran 1,200 Liter dan 1 (satu) unit tandon air ukuran 750 liter, barang-barang tersebut dijual oleh Saudara Rio;
6. Pada bulan April 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit travo las listrik merk katwel dan 1 (satu) unit gerinda merk RYU, dibawa ke rumah Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON untuk dipakai sendiri;
7. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah kalsibot ukuran 6 mili meter sebanyak 15 (lima belas) lembar, kalsibot ukuran 3 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, tripleks ukuran 12 mili meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar, tripleks ukuran 5 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;
8. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;
9. Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit mesin chainsaw dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipakai sendiri;
10. Pada tanggal 4 November 2022 bersama Saudara Wendi, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset, dibawa oleh Saudara Wendi;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut yaitu pada saat Terdakwa disuruh oleh bos yakni Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang orderan toko, pada saat itu juga Terdakwa mengambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos dengan menggunakan mobil toko, mobil miliknya Saudara Wendi dan Sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari bos/pemilik gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk power warna merah, daya 5.000 Watt;
2. 2 (dua) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah, daya 2.000 Watt;
3. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk yamamax pro warna merah, daya 1.200 Watt;
4. 2 (dua) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt;
5. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning;
6. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt;
7. 1 (satu) Buah Rol selang bening berserat;
8. 2 (dua) Unit Mesin Sensor merk maestro warna biru;
9. 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning;
10. 1 (satu) Unit Grinda merk RYU warna hijau;
11. 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi : S 9824 JA;
12. 1 (satu) buah kunci kontak warna silver dengan gantungan tali warna hitam;
13. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
14. 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor seri 0420;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya awal bulan Januari 2021 sampai dengan bulan tanggal 4 November 2022 sekitar jam 18.00 wita di Gudang Indo Jaya di Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diambil sejak awal Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2022 :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan Januari 2021 ambil barang sebanyak 2 (dua) kali bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, yaitu yang pertama ambil 40 (empat puluh) lembar spandek di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Terdakwa;
2. Di bulan Januari yang kedua bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil yaitu 5 (lima) lembar spandek, 1 (satu) batang pipa air, 1 (satu) buah closet jongkok dan 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 liter, di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
3. Pada bulan Februari 2021 bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil adalah triplex ukuran 8 mili meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, langsung dijual kepada sopir mobil proyek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per lembar dan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dua dengan Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
4. Pada bulan Januari 2022 bersama Saudara Ismail Saleh, barang yang diambil adalah Kanal C 75 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, Reng 30 (tiga puluh) batang dan spandek ukuran 5 meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, barang-barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh;
5. Pada bulan April 2022 bersama Saudara Rio, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit tandon air ukuran 1,200 Liter dan 1 (satu) unit tandon air ukuran 750 liter, barang-barang tersebut dijual oleh Saudara Rio;
6. Pada bulan April 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit travo las listrik merk katwel dan 1 (satu) unit gerinda merk RYU, dibawa ke rumah Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON untuk dipakai sendiri;
7. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah kalsibot ukuran 6 mili meter sebanyak 15 (lima belas) lembar, kalsibot ukuran 3 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, tripleks ukuran 12 mili meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar, tripleks ukuran 5 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;
8. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit mesin chainsaw dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipakai sendiri;

10. Pada tanggal 4 November 2022 bersama Saudara Wendi, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset, dibawa oleh Saudara Wendi;

- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut yaitu pada saat Terdakwa disuruh oleh bos yakni Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang orderan toko, pada saat itu juga Terdakwa mengambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos dengan menggunakan mobil toko, mobil miliknya Saudara Wendi dan Sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari bos/pemilik gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" merupakan kata ganti orang dan yang dimaksud dengan "orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **SIMSON WOLO BARA ALIAS SON** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas yang telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa ternyata tidak ditemukan kesalahan atau kekeliruan dari subjek hukum (*error in persona*) dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983); pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur "Barang siapa" harus menunggu terlebih dahulu terbuktinya unsur-unsur lain yang didakwakan.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur yaitu sub unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dan sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil haruslah merupakan suatu kepunyaan/hak orang lain baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diambil sejak awal Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2022 :

1. Pada bulan Januari 2021 ambil barang sebanyak 2 (dua) kali bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, yaitu yang pertama ambil 40 (empat puluh) lembar spandek di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Terdakwa;
2. Di bulan Januari yang kedua bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil yaitu 5 (lima) lembar spandek, 1 (satu) batang pipa air, 1 (satu) buah closet jongkok dan 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 liter, di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
3. Pada bulan Februari 2021 bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil adalah triplex ukuran 8 mili meter, sebanyak 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) lembar, langsung dijual kepada sopir mobil proyek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per lembar dan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dua dengan Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;

4. Pada bulan Januari 2022 bersama Saudara Ismail Saleh, barang yang diambil adalah Kanal C 75 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, Reng 30 (tiga puluh) batang dan spandek ukuran 5 meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, barang-barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh;

5. Pada bulan April 2022 bersama Saudara Rio, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit tandon air ukuran 1,200 Liter dan 1 (satu) unit tandon air ukuran 750 liter, barang-barang tersebut dijual oleh Saudara Rio;

6. Pada bulan April 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit travo las listrik merk katwel dan 1 (satu) unit gerinda merk RYU, dibawa ke rumah Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON untuk dipakai sendiri;

7. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah kalsibot ukuran 6 mili meter sebanyak 15 (lima belas) lembar, kalsibot ukuran 3 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, tripleks ukuran 12 mili meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar, tripleks ukuran 5 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;

8. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;

9. Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit mesin chainsaw dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipakai sendiri;

10. Pada tanggal 4 November 2022 bersama Saudara Wendi, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset, dibawa oleh Saudara Wendi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang pada saat Terdakwa disuruh oleh bos Terdakwa yakni Saudara Bobby Chandra untuk mengambil barang orderan toko, pada saat itu juga Terdakwa mengambil barang yang diinginkan tanpa sepengetahuan bos dengan menggunakan mobil toko, mobil miliknya Saudara Wendi dan Sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari bos/pemilik gudang Toko Indo Jaya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari 2021 ambil barang sebanyak 2 (dua) kali bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, pada bulan Januari 2022 Terdakwa mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya bersama Saudara Ismail Saleh, pada bulan April 2022 Terdakwa mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya bersama Saudara Rio, pada bulan Mei 2022 Terdakwa mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 2 (dua) kali bersama Saudara Iron dan pada tanggal 4 November 2022 bersama Saudara Wendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah kerjasama dan peran yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, Saudara Ismail Saleh, Saudara Rio dan Saudara Wendi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika:

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang baik merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang di gudang Toko Indo Jaya sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diambil sejak awal Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2022 :

1. Pada bulan Januari 2021 ambil barang sebanyak 2 (dua) kali bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, yaitu yang pertama ambil 40 (empat puluh) lembar spandek di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di bulan Januari yang kedua bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil yaitu 5 (lima) lembar spandek, 1 (satu) batang pipa air, 1 (satu) buah closet jongkok dan 1 (satu) buah tandon air ukuran 1200 liter, di bawa dengan menggunakan mobil toko untuk disimpan di rumah Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
3. Pada bulan Februari 2021 bersama Saudara Herlgianus Gorong alias Agil, barang yang diambil adalah triplex ukuran 8 mili meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, langsung dijual kepada sopir mobil proyek dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu) per lembar dan mendapat keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dua dengan Saudara Herlgianus Gorong alias Agil;
4. Pada bulan Januari 2022 bersama Saudara Ismail Saleh, barang yang diambil adalah Kanal C 75 sebanyak 30 (tiga puluh) batang, Reng 30 (tiga puluh) batang dan spandek ukuran 5 meter, sebanyak 20 (dua puluh) lembar, barang-barang tersebut dibawa oleh Saudara Ismail Saleh;
5. Pada bulan April 2022 bersama Saudara Rio, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit tandon air ukuran 1,200 Liter dan 1 (satu) unit tandon air ukuran 750 liter, barang-barang tersebut dijual oleh Saudara Rio;
6. Pada bulan April 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 1 (satu) unit travo las listrik merk katwel dan 1 (satu) unit gerinda merk RYU, dibawa ke rumah Terdakwa SIMSON WOLO BARA alias SON untuk dipakai sendiri;
7. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah kalsibot ukuran 6 mili meter sebanyak 15 (lima belas) lembar, kalsibot ukuran 3 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, tripleks ukuran 12 mili meter sebanyak 20 (dua puluh) lembar, tripleks ukuran 5 mili meter sebanyak 10 (sepuluh) lembar, yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;
8. Pada bulan Mei 2022 bersama Saudara Iron, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset yang diturunkan di gang pengadilan diterima oleh Saudara Wendi untuk dijual kepada orang lain;
9. Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa sendiri, barang yang diambil adalah 2 (dua) unit mesin chainsaw dibawa ke rumah Terdakwa untuk dipakai sendiri;
10. Pada tanggal 4 November 2022 bersama Saudara Wendi, barang yang diambil adalah 5 (lima) unit genset, dibawa oleh Saudara Wendi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur tentang “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk power warna merah, daya 5.000 Watt;
2. 2 (dua) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah, daya 2.000 Watt;
3. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk yamamax pro warna merah, daya 1.200 Watt;
4. 2 (dua) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt;
5. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning;
6. 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt;
7. 1 (satu) Buah Rol selang bening berserat;
8. 2 (dua) Unit Mesin Sensor merk maestro warna biru;
9. 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.



10. 1 (satu) Unit Grinda merk RYU warna hijau;
yang telah disita dari Muhamad Fijai tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap
dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Triyan Talis Januard maka
dikembalikan kepada Saksi Triyan Talis Januard;

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi : S
9824 JA;

2. 1 (satu) buah kunci kontak warna silver dengan gantungan tali warna hitam;
yang telah disita dari saksi Bobby Chandra maka dikembalikan kepada saksi Bobby
Chandra;

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;

2. 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor seri 0420;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 40 (empat puluh) lembar Spandek
ukuran panjang 5 M (lima meter) yang disebutkan dalam surat tuntutan penuntut
umum tetapi tidak pernah dilimpahkan oleh Penuntut umum dalam perkara *a quo*
maka tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMSON WOLO BARA ALIAS SON** tersebut diatas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan
yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset merk power warna merah, daya 5.000 Watt;
 - 2 (dua) Unit Mesin Genset merk atomic power warna merah, daya 2.000 Watt;
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset merk yamamax pro warna merah, daya 1.200 Watt;
 - 2 (dua) Unit Mesin Genset merk pro quip warna merah daya 4.000 Watt;
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset merk maestro warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Mesin Genset merk TGR 3000 warna merah, daya 1.200 Watt;
 - 1 (satu) Buah Rol selang bening berserat;
 - 2 (dua) Unit Mesin Sensor merk maestro warna biru;
 - 1 (satu) Unit travo las listrik merk katwel warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Grinda merk RYU warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi Triyan Talis Januari;

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up jenis L 300 warna hitam dengan Nomor Polisi : S 9824 JA;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna silver dengan gantungan tali warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Bobby Chandra;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan nomor seri 0420;

Dikembalikan kepada Terdakwa Simson Wolo Bara Alias Son;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Beatrix Aprilia Ngape, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai barat dan Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

ttd

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

ttd

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)